



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kembali Dokumen Kependudukan karena hilang/ rusak atau perubaha data

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian Setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Daftar nomor antrian di loket online Jakwir Cetem, datang sesuai informasi yang ada di whatsapp messangger dan pendaftarannya.
2. Bawa surat kehilangan dari kepolisian setempat dan datang ke tempat TPDK kecamatan sesuai domisili dan pilihan di mesin antrian
3. Tunggu proses pencetakan kurang lebih 1 x 24 jam dan bahkan bisa ditunggu ketika proses TTE lancar

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

jangka waktu dihitung ketika dokumen sudah dianggap lengkap sesuai peraturan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen output yang mengalami perubahan

## Pengaduan Layanan

masih ada denda